



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL
NOMOR *121/01*

TENTANG
PENGGANTI IJIN OPERASIONAL, PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL,

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal tentang Pendirian Pendidikan Dasar;
- b. bahwa setelah dilaksanakan pendataan Ijin Operasional dan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Negeri diketahui bahwa terdapat beberapa Sekolah Dasar yang tidak memiliki dokumen Ijin Operasional / Pendirian Sekolah yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, sehingga perlu diterbitkan keputusan Pengganti Ijin Operasional, Pendirian Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;
3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Kota - Kota Besar dan Kota - Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberiakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menerbitkan Keputusan Pengganti Ijin Operasional, Pendirian Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal bagi Sekolah Dasar Negeri sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini dikemudian hari akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tegal
Pada tanggal : 23 April 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL



Tembusan :

1. Walikota Tegal sebagai laporan;
2. UPPD Kecamatan Se-Kota Tegal;
3. Sekolah Dasar Negeri;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL
NOMOR : 421.2/01
TANGGAL : April 2018

PENGGANTI IJIN OPERASIONAL, PENDIRIAN SEKOLAH DASAR
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL

NO	NAMA SD	NPSN	TAHUN PENDIRIAN
1	2	3	4
1	SD Margadana 1	20329928	1921
2	SD Margadana 3	20329927	1990
3	SD Margadana 6	20329922	1983
4	SD Margadana 7	20329874	1983
5	SD Margadana 8	20329760	1984
6	SD Sumurpanggang 1	20329874	1963
7	SD Sumurpanggang 2	20329760	1960
8	SDKaligangsa 3	20329884	1980
9	SD Krandon 4	20329969	1986
10	SD Kalinyamat Kulon 1	20329881	1986
11	SD Kalinyamat Kulon 2	20329880	1983
12	SDKalinyamat Kulon 3	20338931	1986
13	SDN Debong Tengah 1	20339889	1958

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA TEGAL



Johardi
JOHARDI